

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP
2026

KPT 3 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :02/PK.01-BA/1309/2026 tanggal 14 Januari 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; Perka BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; Wewenang dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja beserta tugas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
- Lampiran: 3 halaman